

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA
PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN
PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satrata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

SIGIT KHOIRUL ANAM

177310864

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sigit Khoirul Anam
NPM : 177310864
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah
Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan
Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, 27 Maret 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing,

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sigit Khoirul Anam
NPM : 177310864
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Ketua,

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Anggota

Yendri Nazir, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sigit Khoirul Anam
NPM : 177310864
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa
Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten
Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul: **“Evaluasi Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”** dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dijalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan usulan penelitian ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan

kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua (bapak dan ibu) serta adek saya yang selalu memberi do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan angkatan 2017 terkhusus sahabat-sahabatku Tengku Rizal Akbar, Wan Rahmad, Tri Annisa Diani Ananda, Zahratul Hayati, Yuni Fadilla, Ardy

Wahyudi, Doni Lesaman, Nurhadijah yang selalu saling mensupport dan saling membantu penulis serta teman seperjuangan penulis Ma'aruf Nur Sidik dan Ludianto yang sampai saat ini masih bersama di perantauan dan saling membantu dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

9. Terima kasih kepada teman-teman penulis sahabat Penghuni Kos (Dira House) dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN REVISI USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan.....	9
2. Kegunaan.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	11
2. Konsep Pemerintah Daerah	14
3. Konsep Pemerintah Desa	18
4. Konsep Kebijakan Publik	24
5. Konsep Evaluasi.....	26
6. Konsep Oranisasi Pemerintahan.....	30
7. Konsep Pengelolaan Aset	32
8. Konsep Aset Desa	40
B. Kerangka Pikir	42
C. Penelitian Terdahulu.....	43
D. Konsep Operasional.....	43
E. Operasional Variabel	44
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46

C. Informan	47
D. Teknik Penarikan Informan	47
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data	49
H. Jadwal kegiatan penelitian	49
I. Rencana sistematika laporan penelitian	51
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Profil Geografi Kabupaten Pelalawan.....	53
2. Profil Pemerintah Kabupaten Pelalawan.....	53
3. Profil Geografi Desa Pematang Tinggi	54
4. Gambaran Umum Pemerintah Desa Pematang Tinggi	59
5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pematang Tinggi	60
6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pematang Tinggi	68
BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Identitas Informan.....	69
1. Usia Informan.....	70
2. Jenis Kelamin Informan	70
3. Pendidikan Informan	71
B. Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.....	72
1. Efektifitas	76
2. Efisiensi	76
3. Kecakupan.....	78
4. Ketetapan.....	81
5. Responsivitas.....	82
6. Perataan	83

C. Hambatan-hambatan Proses Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh
Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten
Pelalawan.....85

BAB VI: PENUTUP86

A. Kesimpulan.....86

B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA87

LAMPIRAN.....93



DAFTAR TABEL

Tabel

I. 1:Jumlah Aset Desa Pematang Tinggi	6
II. 1:Penelitian Terdahulu	43
II. 2:Operasional Variabel.....	45
III. 1:Informan.....	47
III. 2:Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	50
IV.1:Keadaan Penduduk Desa Pematang Tinggi berdasaeakan pekerjaan/mata pencaharian	56
IV.2:Sarana Pendidikan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.....	57
IV.3:Sarana Kesehatan di Desa Pematang Tinggi	58
IV.4:Jenis Agama di Desa Pematang Tinggi	58
IV.5:Aparat Pemerintahan Desa Pematang Tinggi	59
V. 1:Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
V. 2 Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Usia	70
V. 3:Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II. 1: Kerangka Pikir.....	42
IV. 1: Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pematang Tinggi	68



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sigit Khoirul Anam
NPM : 177310864
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Usulan Penelitian : Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya Ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Maret 2021
Pernyataan,

Sigit Khoirul Anam

**EVALUASI PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA
PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN
PELALAWAN
ABSTRAK**

Oleh:

Sigit Khoirul Anam

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan evaluasi kebijakan William N Dunn. Adapun indikator dalam penelitian ini yakni: efektivitas, efisiensi, kecakupan, ketepatan, responsivitas, dan kesetaraan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu dengan cara melibatkan orang-orang yang berkaitan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa pematangi Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan, seperti sikap masyarakat desa yang apatis terhadap pengelolaan aset desa, masih adanya aset desa yang terbengkalai dan Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan melihat asas-asas pengelolaan aset desa.

Kata Kunci: Evaluasi, Pemerintah Desa, Pengelolaan Aset Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum di Negara Indonesia, Desa merupakan suatu wilayah yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama dengan tujuan menciptakan peraturan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Desa dituntut untuk mandiri dan memenuhi kriteria, beberapa kriteria desa yang mandiri yaitu dapat dilihat dari sisi insfratuktur, sumber daya manusia dan tingkat produktivitasnya untuk dapat mengembangkan potensi yang sudah ada dan dapat menghasilkan pendapat asli desa sesuai yang diharapkan. Untuk itu pengelolaan Potensi dan Aset Desa harus profesional dan optimal dalam pemanfaatannya.

Upaya penguatan otonomi daerah dan otonomi desa menjadi bagian dari cita-cita negara Indonesia sekaligus untuk membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna serta dapat melampaui sentralisme dan lokalisme. NKRI lebih kuat bila di topang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian daerah dan desa, yaitu pusat yang “menghargai” daerah dan daerah yang “menghormati” pusat.

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemrinthah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat meningkatkan efesiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh masyarakat. Di Indonesia dianutnya disentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah akan di tentukan oleh banyak hal, keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah ditentukan oleh:

1. Semakin rendahnya ketergantungan (*degree of dependecy*) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana, karena suatu rencana pembangunan hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*groth from inside*) dan faktor luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).

Perubahan orientasi pembangunan dari *top down* ke *bottom up* mengisyaratkan bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk memacu pertumbuhan dari dalam (*growth from inside*). Dengan demikian, pemerintah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas yang hendak dilaksanakan.

Kemudian berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan desa merupakan distributif yang tergolong baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu urusan yang diserahkan pengaturannya dari pemerintah kabupaten kepada desa sehingga dapat diasumsikan pemerintah desa sulit melaksanakan otonomi desanya karena terdapat urusan-urusan pemerintahan yang baru, oleh karena itu dibentuklah kewenangan pemerintahan desa guna desa dapat berkembang secara mandiri.

Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala desa berperan penting dalam pengembangan desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pernyataan tersebut diperkuat pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas-asas berikut ini:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proposionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi

- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif

Kepala desa dan perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di desa. Salah satu aspek strategis tersebut adalah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Desa yang memiliki aset yang kaya namun sikap kepala desa yang semena-mena dapat mengakibatkan terlepasnya aset desa kepada pihak lain yang berkepentingan dan menyalahi prosedur, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat desa keseluruhan, maka dari itu penilaian dan pengendalian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aset desa sebagai kekayaan desa tidak disalah gunakan pemanfaatannya. Guna dapat mencapai kesejahteraan masyarakat, maka aset desa yang letakkan sebagai sumber kehidupan bersama, sehingga aset desa harus bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk semua masyarakat desa sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.

Desa Pematang Tinggi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kerumutan dan berjarak 10 km dari pusat Kecamatan Kerumutan. Desa Pematang Tinggi terdiri dari 3 Dusun, 10 Rukun Warga dan 17 rukun Tetangga serta memiliki jumlah penduduk 2.408 Jiwa dan 735 KK (Kepala Keluarga).

Desa Pematang Tinggi memiliki luas wilayah 1.034ha dan merupakan desa yang cukup maju dalam bidang pembangunan, hal ini terlihat dari seluruh jalan yang ada di Desa Pematang Tinggi sudah tersemenisasi dan aspal pada jalan

utamanya, serta pembangunan dalam bidang gedung olahraga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut sudah termasuk dalam indikator dari kemajuan sebuah desa.

Peran Pemerintah Desa sebagai penyelenggara proses pemerintahan di desa sangat dominan terkait pengelolaan aset desa, pemerintah desa harus bisa melihat potensi, kekayaan dan aset desa yang ada dan kemudian memiliki strategi terkait pengeloannya, sehingga kekayaan atau aset yang dimiliki oleh desa dapat memberi manfaat bagi desa dan masyarakat desa itu sendiri, sehingga aset desa tersebut tidak terbengkalai dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa padahal mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka memicu pendapatan asli desa, seperti halnya yang terjadi pada Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Salah satu sumber dari pendapatan desa yaitu dari hasil aset. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yaitu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Maksudnya adalah barang tidak bergerak (tanah atau bangunan), dan yang dimaksud barang bergerak, atau yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), yang tergolong dalam aktiva atau harta kekayaan dari suatu institusi.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan adanya Aset Desa dapat dikelola dengan baik guna membangun dan mengembangkan Desa supaya lebih maju dan mensejahterakan

masyarakatnya. Oleh karena itu peran pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa harus maksimal agar dapat tercapainya cita-cita tersebut.

Kekayaan utama/Aset Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel I.1 : Jumlah Aset Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

No	Nama Barang	Jenis barang		Asal/usul barang			Keterangan
		Bergerak	Tidak bergerak	APBDes	Aset/kekayaan asli desa	Perolehan yang sah lainnya	
1	Tanah Kas		√		√		100.000 m ²
2	Tanah Guna Sarana Pendidikan		√		√		20.200 m ²
3	Tanah Kuburan		√		√		22.000 m ²
4	Jalan Desa		√	√			900.000 m ²
5	Gedung Olahraga(GOR)		√	√			2 Unit
6	BUMDes		√	√			1 Unit
7	Ambulance	√		√			1 Unit
8	Sepeda Motor	√				√	2 Unit
9	Kendaraan Roda 3	√				√	1 Unit
10	Lemari Arsip		√	√			3 Unit
11	Meja		√	√			24 Unit
12	Kursi		√	√			135 Unit
13	Kipas Angin	√		√			5 Unit
14	Sumur Bor		√		√		1 Unit
15	Tower Air		√		√		3 Unit
16	TV 32 INCH	√			√		1 Unit
17	AC	√		√			4 Unit
18	Mesin Pemadam Kebakaran		√		√		1 Unit
19	Mesin Fogging	√			√		2 Unit
20	Alat Semprot	√			√		2 Unit
21	Alat Tulis Kantor						
	1.Komputer		√	√			3 Unit
	2.Printer		√	√			2 Unit
	3.Infocus		√	√			2 Unit
	4.Speker Aktif		√	√			1 Unit

Sumber: Sekretaris Desa 2020

Pengelolaan Aset Desa merupakan bagian penting dalam menunjang kegiatan Pemerintahan Desa, Dalam Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014 Pasal 77 Ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan aset kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pada dasarnya pengelolaan Aset Desa bukan hanya sekedar administratif belaka, namun bagaimana dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan dapat menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset tersebut dapat dikelola secara optimal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa pengelolaan aset desa meliputi; perencanaan, pengadaan dan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan dan pengawasan.

Tahapan dalam pengelolaan aset tersebut merupakan suatu sistem dari pengelolaan Aset milik Desa. Apabila salah satu tahapan dalam sistem tersebut terdapat masalah maka akan menimbulkan permasalahan pada tahapan selanjutnya dan pengelolaan Aset Desa tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Karena nilai dari Aset merupakan komponen yang terbesar dari semua kekayaan yang dimiliki oleh Desa. Selain permasalahan yang timbul dari suatu sistem tahapan, Aset juga merupakan salah satu permasalahan yang bisa terjadi didalam Pemerintahan Desa itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan aset

harus dilakukan secara maksimal, optimal dan berpegang pada regulasi yang sudah ada.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset, Pemerintah Desa telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa masih banyak menemukan kendala yang harus dihadapi, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan dalam proses peningkatan kemampuan bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Aset Desa tersebut. Hal ini akan berdampak pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Pematang Tinggi.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam mengelola Aset Desa di Desa Pematang Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya anggaran yang dicantumkan dalam RAPBDes untuk mengelola aset desa
2. Lemahnya aparatur pemerintah desa dalam melakukan inventarisir aset desa
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan aset milik desa, masyarakat takut untuk komplain kepada pemerintah desa yang membiarkan aset desa

Dengan adanya kendala-kendala dalam pengelolaan aset desa tersebut mengakibatkan aset yang dimiliki oleh Desa Pematang Tinggi banyak yang terbengkalai dan dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan kedepannya dan hal tersebut dapat menjadi kerugian bagi Desa dan masyarakat Desa Pematang Tinggi.

Sejalan dengan hal diatas penulis juga menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, yaitu:

1. Terindikasi bahwa aset desa tidak terkelola dengan baik dan dibiarkan terbengkalai.
2. Terindikasi kurang optimalnya pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan aset desa dan kurangnya partisipasi masyarakat Desa Pematang Tinggi untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang :”**EVALUASI PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dan juga didasari penjelasan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan” ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan Pemerintah Desa Pematang Tinggi dalam melaksanakan Pengelolaan Aset Desa.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan Evaluasi Pengelolaan Aset Desa yang dapat digunakan oleh mahasiswa bidang ilmu pemerintahan
- b. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan data sekunder untuk referensi oleh mahasiswa maupun kalangan akademis yang ingin meneliti dalam bidang yang sama
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tentang Pengelolaan Aset Desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Didalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori dan penulis anggap relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan merupakan upaya dalam mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati dan diinginkan bersama. Pemerintahan dapat dilihat dari sejumlah aspek penting kegiatan, struktur fungsional maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada unsur negara mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintah sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakannya fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Serta tugas dan wewenang berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

David Apter dalam (Syafiie 2013) Pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki : tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Sedangkan menurut Victor Situmorang dalam (Solihah 2015:7) mengatakan secara etimologi pemerintah dan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah, yaitu kata nama subjek yang berdiri sendiri.
2. Pemerintah dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian yang karena subjek mendapat akhiran-an, artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah, adalah perbuatan memerintah.

Sarundajang (2002:5) Mengatakan bahwa kehadiran dan keberadaan pemerintahan adalah menjadi suatu keharusan bagi proses kewajiban masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat baik dalam bentuk kelompok maupun individu sangat membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karenanya dalam kehidupan sehari-hari sangat erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah.

Jimly Asshiddie dalam (Aridhayandi 2018:83) pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat=*ambtsdranger*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *goverment* (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering

menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.

Dalam arti lebih luas, pemerintahan merupakan semua aparatur negara yakni meliputi badan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif yang memiliki tugas untuk mengatur serta melaksanakan sistem pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah dapat juga diartikan sebagai segala kegiatan, tugas, fungsi, serta kewajiban yang harus dilaksanakan lembaga eksekutif demi mencapai tujuan negara. (Uci Putri Setia Ningsih)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Syafeii (2005:36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah ataupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Berdasarkan pengertian tersebut maka objek forma dari ilmu pemerintahan adalah fungsi, hubungan-hubungan pemerintahan.

Dikutip dari Sumaryadi (2010:18) finer mengatakan istilah pemerintahan merujuk pada pengertian pokok, yaitu:

1. Pemerintah mengacu pada suatu proses pemerintahan
2. Pemerintah merujuk pada kondisi dan adanya tata aturan
3. Pemerintah kerap kali duartikan orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga

4. Pemerintah mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara memerintah dan ang diperintah

Selanjutnya Bayu Suryaningra dalam (Karniawati 2017:5) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Kemudian ia juga mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan ini mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya untuk mencapai tujuan pemerintah.

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa guna praktis dari ilmu pemerintahan ini dengan mengkaji, mengembangkan, dan mempelajari ilmu pemerintahan untuk diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara maksimal sehingga dapat memberikan manfaat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) unruk menggunakan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pemerintah

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selanjutnya penyelenggaraan pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, untuk Provinsi disebut wakil walikota, Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keterangan penanggung jawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan negara
- c. Kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas

f. Profesionalitas

g. Akuntabilitas

h. Efisiensi

i. Efektifitas

j. Keadilan.

Sedangkan menurut Syafiie (2003:110) azas penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

a. Azas Desentralisasi

Azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

b. Azas Dekontrasi

Azas Dekontrasi adalah azas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah, atau instansi vertikal atasnya, kepada pejabat-pejabat daerah.

c. Tugas Pembantu

Merupakan azas untuk turut sertanya pemerintah daerah yang bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajibannya mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Pada dasarnya pemerintah daerah dibentuk yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik guna agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik tingkat daerah.

Untuk itu pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lainnya.

Menurut Solihin (2006:24) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, antara lain:

1. Manusia sebagai pelaksana

Manusia adalah sebagai penggerak setiap kegiatan pemreintah dan merupakan penggerak mekanisme pemerintahan agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Biaya keuangan

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan membutuhkan biaya disetiap kegiatannya.

3. Peralatan harus baik

Maksudnya adalah peralatan setiap benda atau alat yang digunakan dalam melancarkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Organisasi dan manajemen harus baik.

Artinya setiap struktur organisasi yang terdiri dari satuan-satuan organisasi serta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari empat faktor diatas dapat disimpulkan bahwa satu kesatuan yang sangat berperan dan dan saling berkaitan satusama lain, namun faktor manusia sebagai pelaksanaannya adalah faktor yang paling mendasar. Karean manusia

merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam kegiatan pemerintahan di daerah.

Pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeliarkan kebijakan-lebijakan unnutk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat negara diharap apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan negara dapat tercapai.

3. Konsep Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam jurnal (Wardana and Geovani Meiwanda 2017) Gagasan untuk memajukan desa dengan cara yang rasionalisasi dan modernisasi dapat diketahui dari pemikiran Mohammad Yamin dan Soepomo yang disampakain dalam siding BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan. Keduanya menggagas bahwa pemerinntahan di alam Indonesia merdeka akan disusun kedalam tiga tingkatan: 1) pemerintahan kaki yaitu desa; 2)pemerintahan tengah yaitu pemerintahan daerah; dan 3) pemerintahan atas sebagai pemerintah pusat. Gagasan ini mendukung maksud bahwa pemerintahan Indonesia merdeka mesti berpijak pada

kaki yang kokoh, yaitu desa yang merupakan bentukan bangsa Indonesia Sendiri dengan susunan yang masih asli.

Sedangkan dalam jurnal (Febrian 2018) mengatakan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Menurut Taliziduhu Ndraha (Mahayana 2013:407) desa meliputi: masyarakat desa, perangkat desa, dan institusi sosial desa merupakan bagian yang sangat penting dalam proses timbulnya negara ini. Ditambah dengan adat istiadat yang melekat dan memiliki karakteristik hukumnya sendiri yang mandiri, menjadikan desa sebagai organisasi masyarakat yang memiliki keberagaman yang tinggi. Kesatuan organisasi pemerintah yang terendah mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Selanjutnya menurut Nurcholis (2011:4) mengatakan bahwa desa ialah persatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan

Hukum/Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.

Kemudian Koentjaraningrat dalam (Eka, 2014:14) mengartikan tentang desa melalui pemilahan definisi adri komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara) dan komunitas kecil (seperti: desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal tersebut, Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa Desa sebagai “komunitas masyarakat kecil yang menetap di suatu tempat”.

Peran masyarakat desa yang sebenarnya adalah suatu hasil dari sejauh mana aturan demokrasi yang diterapkan dalam Pemerintah Desa dan juga merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Dalam sistem pemerintahan indonesia pemerintah desa juga dikenal dalam perkembangan dan dikenal dalam tata pemerintahan sebagai tingkat pemerintah yang paling bawah yang merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menyebutkan pemerintah desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya sebuah pemerintahan desa disebuah wilayah berlatar belakang dari demi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa tersebut atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Jadi pemerintah desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari berikut ini:

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala desa
2. Unsur Pembantu Kepala Desa (perangkat desa), yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa
 - b. Pelaksana Kewilayahan, dan
 - c. Pelaksana Teknis

Pemerintah Desa juga dapat dikatakan sebagai organisasi pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur jalannya roda pemerintahan di desa, untuk itu pemerintah diharuskan untuk selalu berkomunikasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan terutama transparansi terhadap jalannya pemerintahan desa tersebut, menurut Robbins dalam (Febrian, 2018:481) mengatakan bahwa ada empat fungsi utama dalam organisasi, antara lain:

1. Fungsi pengawasan
2. Fungsi motivasi
3. Fungsi pengungkapan emosional
4. Fungsi informasi

Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki fungsi sebagai berikut ini:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

3. Melaksanakan pembinaan perekonomian
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan sebagainya.

Kemudian dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 menyatakan sebagai berikut ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di indonesia memiliki asas-asas yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa menurut Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. (2015) yaitu berikut ini:

- a. Rekognisi

- b. Subsidiaritas
- c. Keberagaman
- d. Kebersamaan
- e. Kegotongroyongan
- f. Kekeluargaan
- g. Musyawarah
- h. Demokrasi
- i. Kemandirian
- j. Partisipasi
- k. Kesetaraan
- l. Pemberdayaan, dan keberlanjutan

Maria Eni Surasih dalam (Mahayana 2013:405) mengatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Selanjutnya Mardiasmo dalam (Agusliansyah 2016:1791) mengatakan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memeberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Lebih lanjut ia menyebutkan tujuantransparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan

3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan dan aset desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Selain keuangan dan aset desa yang harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi pemerintahan.

4. Konsep Kebijakan Publik

Keputusan pemerintahan dalam proses pembangunan sangat erat berkaitan dengan kebijakan publik. Karena suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan diimplementasikan dengan baik merupakan salah satu tujuan utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, karena dengan pengimplementasian merupakan aspek penting dalam kebijakan pemerintah selain aspek formulasi dan evaluasi.

Menurut James E. Anderson dalam (Dwiyanto 2009:17) kebijakan adalah perilaku dari setiap pejabat, kelompok maupun instansi pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Sedangkan Boediardjo (2009:20) mengatakan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam hal untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya,

pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk menjalankannya.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh element yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai terhadap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Menurut Chandler dan Plano dalam (Anggareni, Zauhar, and Siswidiyanto 2010:122) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Dari pernyataan tersebut Suwitri dalam (Anggareni, Zauhar, and Siswidiyanto 2010:122), menambahkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang didalam pemerintahan atau diluar pemerintahan

Selanjutnya menurut Thoha dalam (Ramdhani 2016:7) mengatakan bahwa kebijakan memiliki dua aspek, yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi dimasyarakat. Kejadian tersebut berkembang dalam praktika kehidupan kemasyarakata, dan bukan merupakam peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kemudian dalam (Widodo, 2001:190) ia mengartikan dalam kebijakan publik terdapat elemen-elemen penting yang terkandung, antara lain:

1. Setiap kebijakan selalu mempunyai tujuan
2. Suatu kebijakan berisi tindakan-tindakan dari pejabat penyelenggaraan pemerintahan
3. Kebijakan adalah suatu yang benar-benar telah dilakukan dan bukan akan dilakukan
4. Kebijakan publik bersifat positif apabila dilakukan untuk masalah tertentu dan akan bersifat negatif apabila keputusannya tidak untuk melakukan sesuatu
5. Kebijakan publik selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Menurut Winarno (2007:16) berpendapat bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi dalam beberapa tahapan. Dunn (Hermawan 2016:5) menambahkan bahwa tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik antara lain:

- a. penyusunan agenda
- b. formulasi kebijakan
- c. adopsi kebijakan
- d. implementasi kebijakan
- e. evaluasi kebijakan

Kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, perencanaan dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. (Koryati, 2005:207)

5. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang digunakan untuk memperhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar lebih baik. Evaluasi juga untuk melihat apakah sebuah kebijakan yang sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum ada dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi terus menerus (on-going evaluation) dan evaluasi akhir (expost evaluation). Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada internal periode waktu tertentu, misalnya per semester selama proses implementasi (biasanya pada akhir phase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Evaluasi biasanya difokuskan pengidentifikasian kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi

mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan suatu program. (Ranny Yulia 2015)

Menurut Ahmad dalam (Harbani 2012) mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek, dll) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkan dengan kriteria.

Sedangkan menurut Ndraha (2003;2001) evaluasi adalah suatu proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Hasilnya ada beberapa model evaluasi diantaranya *before-after* (sebelum dan sesudah) yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan reatmen), tolak ukurnya adalah kondisi *before* (sebelum).

Kemudian Crawford dalam (Harbani,2012) menambahkan tujuan dan fungsi evaluasi adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap priaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Mustopadidjaja dalam (Jasri Daldi 2018) teori evaluasi untuk perbaikan mengandung implikasi diperlukannya langkah berupa penilain (*judgement*).

Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (*policy effectiveness*). Hasil evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap rumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan.

Kemudian menurut Umar (2005:78), mengatakan bahwa evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapan sendiri. Berikut tahapan evaluasi, yaitu:

1. Penentuan apa yang akan dievaluasi
2. Perencanaan
3. Pengumpulan data
4. Pengolahan dan analisis data
5. Pelaporan
6. Tidak lanjut hasil evaluasi.

Selanjutnya Komsiyah dalam (Burhanudin 2018) Wiersma dan Jurs membedakan antara evaluasi, pengukuran, dan testing. Keduanya berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing, yang juga merupakan pengambilan keputusan tentang nilai. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Kedua pendapat ini secara implisit menyatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang luas daripada pengukuran dan testing.

Sedangkan menurut Casley dan Kumar dalam (Ranny yulia 2015) Evaluasi adalah suatu penilaian berkala terhadap relevansi, kinerja, efisiensi, dan dampak suatu proyek dikatakan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sementara

Fink dan Kocekoff memberikan definisi evaluasi adalah merupakan serangkaian untuk menilai suatu program.

Kemudian William N Dunn (2011:68) mengartikan bahwa pada istilah evaluasi secara umum memiliki istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan hasil penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti nilainya. Arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

William N Dunn juga menambahkan penggambaran kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga sebagai hasil guna.
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu
3. Kecakupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal
4. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik
5. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

6. Ketetapan merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

6. Konsep Organisasi Pemerintahan

Organisasi adalah salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan suatu wadah (tempat) perkumpulan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Siagian dalam (Andry 2015:14) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Kemudian Siagian (2008:96) menambahkan bahwa hakikatnya organisasi itu dilihat dari dua sudut pandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang didalam organisasi ini.

Selanjutnya Makmur (2008:108) organisasi terdiri dari dua bagian yang besar, pertama organisasi sebagai wadah atau tempat. Kedua organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan datang, sedang atau yang akan dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi.

Salah satu variabel struktur organisasi yang memiliki unsur yang akan diuraikan dalam bagian tersendiri. Proses dalam organisasi adalah organisasi

adalah aktivitas yang menandai adanya kegiatan dalam organisasi tersebut. Proses organisasi menurut Robbind (1994:789) antara lain:

- a. Hubungan antar peranan, yaitu hubungan formal dan jalur organisasi antara para anggota sesuai dengan peranan masing-masing.
- b. Pengendalian, yaitu penetapan untuk menilai kemajuan rencana membandingkan hasil yang aktual dan yang diharapkan
- c. Koordinasi, yaitu proses dimana pemimpin mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya serta kepastiandan kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. Pembinaan anggota yaitu usaha berencana meliputi keseluruhan organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi serta pendekatan berencana dalam proses
- e. Sosialisasi, yaitu proses penerapan nilai dan tata kerja organisasi kepada anggota baru agar mereka berperilaku seperti yang dikehendaki oleh organisasi.

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebaiknya membangun dan menjaga hubungan dengan lingkungannya, terutama masyarakat.

7. Konsep Pengelolaan Aset

Pengelolaan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Pengelolaan juga merupakan kegiatan untuk melakukan sesuatu agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat memberikan

hasil yang lebih bermanfaat. Admosudirjo (2005:160) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perancangan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya Moekijat (2000:1) menjelaskan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan penjelasan Moekijat tersebut bahwa dia menitikberatkan pengelolaan sebagai proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan manusia dan sumber-sumber lain nya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses perbuatan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan bantuan orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengertian pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai 4 pengertian, yaitu:

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain

- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengewasaan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pradjudi dalam (Oktaviani.J 2018) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Dalam (Permatasari 2013:1216) mengemukakan bahwa dalam suatu pengelolaan terdapat suatu proses, proses melakukan kegiatan ini dimulai dari adanya proses perencanaan, pelaksanaan rencana tersebut, sampai pada pengawasan. Berikut adalah urutannya :

- a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum uotput*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan juga merupakan penentu tujuan yang akan dicapai, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

- b. Pelaksanaan

Untuk pengelolaan kekayaan daerah harus memnuhi prinsip akuntabilitas publik, antara lain:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

- 2) Akuntabilitas proses
- 3) Akuntabilitas kebijakan

c. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui hasil dari pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dan perintah kebijakan yang telah ditentukan.

Pengelolaan aset desa bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya pengelolaan aset desa yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan aset ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa. Kemudian aset milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Kemudian pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Pasal & tentang Pengelolaan Aset Desa, pengelolaan aset desa meliputi:

a. **Perencanaan**

Perencanaan Aset Desa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 tahun. Selain itu terdapat pula perencanaan kebutuhan aset desa untuk jangka satu tahun yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan

ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

b. Pengadaan dan Penggunaan

Pengadaan Aset Desa didasari oleh prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan aset desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. dan status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan Aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pemanfaatan meliputi: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa. pemanfaatan aset berupa sewa tidak merubah status kepemilikan dan jangka waktu paling lama adalah 3 tahun namun dapat diperpanjang, pemanfaatan aset berupa injam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pinjam pakai dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan. Kerjasama pemanfaatan berupa tanah atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka megoptimalkan daya guna dan hasil guna serta meningkatkan pendapatan

desa. Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan; tidak tersedia cukup dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya oprasional, pemeliharaan, dan perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut, dan pihak lain dilarang meminjamkan atau mengendalikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan Aset Desa merupakan kegiatan yang dilakukan agar aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian, tanpa berubah, menambah atau mengurangi bentuk, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan dengan baik. Pemeliharaan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa biaya pemeliharaan aset desa di bebaskan pada APBDesa.

e. Penghapusan

Penghapusan Aset Desa merupakan kegiatan menghapus atau memindah aset desa dari buku inventaris desa. penghapusan aset desa terjadi karena hal berikut; beralih kepemilikan, pemusnahan, hilang, kecurian dan terbakar. Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan, antara lain; pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain, putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan, wajib menghapus dari daftar

inventaris aset milik desa. pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan; berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain seperti meja, kursi, komputer, dan dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala desa tentang Pemusnahan.

Pengapusan Aset Desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/walikota. Penghapusan aset desa tidak perlu mendapat persetujuan Bupati/Walikota namun terlebih dahulu dibuat berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Aset milik desa yang deesa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai pendapatan daerah. Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uangnya penggantinya menjadi milik desa. uang pengganti ini merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa. aset milik desa yang desa-nya dihapus atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

f. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan Aset Desa adalah sebagai berikut: tukar menukar, penjualan dan penyertaan modal Pemerintah Desa, aset desa dapat dijual apabila: aset tidak memiliki nilai manfaat dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintah desa; aset berupa tumbuhan dan ternak yang dikelola pemerintah: pohon jati, meranti, bambu, sapi dan kambing; penjualan aset dilakukan melalui penjualan langsung atau lelang; penjualan langsung antara lain: meja, kursi, komputer, mesin tik, serta tanaman tumbuhan dan ternak; penjualan melalui lelang antara lain: kendaraan bermotor, peralatan mesin; penjualan melalui lelang dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan, kemudian uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa, penyertaan modal pemerintah desa atas aset desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Adapun penyertaan modal yang dimaksud adalah berupa Tanah Kas Desa.

g. Penatausahaan

Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi ini telah diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi desa.

h. Penilaian

Penilaian aset dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

i. Pembinaan dan Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa. bupati atau walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati atau Walikota melimpahkan kepada Camat.

Selanjutnya, dari beberapa pengertian tentang pengelolaan yang penulis paparkan diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan tidak hanya sekedar melaksanakan suatu kegiatan, tetapi juga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

8. Konsep Aset Desa

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh pribadi ataupun organisasi yang berbetuk barang yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan memiliki nilai dan berharga serta dapat memberi manfaat bagi pemiliknya. Sedangkan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan lainnya yang sah.

Aset desa merupakan bagian penting dalam menunjang kegiatan pemerintahan desa, karena aset desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa. oleh karena itu aset desa jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan dapat membantu pencapaian pembangunan.

Menurut Doli D Siregar (2002:14) mengatakan bahwa aset desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan bersifat fisik.


Aset Desa dinyatakan dalam Undang-Undang RI No.6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 76 Ayat (1) bahwasanya Aset Desa dapat berupa: tanah kas desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Kemudian pada Pasal (2) dijelaskan yang dimaksud aset lainnya milik desa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) antara lain:

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain0lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hasil kerja sama Desa; dan
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan



Sumber : modifikasi penulis 2020

C. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Erizha Fitria Marshaliany (jom FISIP)	Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis	1.Sama-sama meneliti tentang aset desa 2.sama-sama meneliti tentang pengelolaan aset desa	1.penelitian dilakukan ditempat yang berbeda 2.indikator yang digunakan berbeda
2.	Andrianto (jom FISIP Volume XXIII No.2, Desember 2008)	Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	1.meneliti tentang pengelolaan aset desa	1.beda lokasi penelitian 2.indikator penelitian berbeda
3.	M. Raharso (jom FISIP Volume 4 No.1, Januari 2020)	Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)	1.Varaibel indikator yang digunakan sama yaitu “Evaluasi”	1.lokasi penelitian berbeda

Sumber: hasil kajian penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan serta menghindari kesalahan dalam menganalisa data dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membuat konsep operasional yang nantinya dapat digunakan pembaca agar lebih mudah dalam memahami maksud dari tujuan penulis, yaitu diantaranya :

1. Pemerintahan adalah semua badan organisasi yang berfungsi guna melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penelitian ini

pemerintah adalah Pemerintah Desa Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

2. Evaluasi adalah suatu proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Dalam penelitian ini yang penulis ungkapkan adalah Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
3. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dapat merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sedangkan pengelolaan aset desa adalah kegiatan dalam pemanfaatan kekaayaan asli desa ataupun aset desa guna dapat bermanfaat dan dapat membangun serta mensejahterakan masyarakatnya.
4. Aset desa adalah kekayaan asli desa atau kekayaan desa yang lainnya yang di peroleh secara sah.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Adapun konsep operasional variabel dapat dilihat pada tabel.

Tabel II.2 : Konsep Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
<p>evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan hasil penilaian (<i>assessment</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti nilainya. (William N Dunn, 2005:17)</p>	Evaluasi	<p>1. Efektivitas</p> <p>2. Efisien</p> <p>3. kecakupan</p> <p>4. Perataan</p> <p>5. Responsivitas</p> <p>6. Ketepatan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan sesuai prosedur</p> <p>2. Hasil yang diharapkan</p> <p>1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan aset desa</p> <p>2. Usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan</p> <p>1. Kebijakan sesuai keinginan masyarakat</p> <p>2. Pencapaian hasil</p> <p>1. Pendistribusian secara merata kepada sepenuhnya</p> <p>1. Tanggapan tentang pelaksanaan program</p> <p>1. Tujuan yang tepat sasaran</p>

Sumber : mod

ifikasi penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Dalam hal ini, peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. (Creswell, 2016)

Berdasarkan pemahaman metode penelitian kualitatif dari Creswell maka penelitian mengenai Evaluasi Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih terdapat Aset Desa yang terbengkalai di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

C. Informan

Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan juga dikatakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Tabel III.1 Informan

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	Andi Agus Susiawan, ST.	43	S1	Kepala Desa	Key Informan
2.	Khanan	49	SMA	Sekdes	Informan
3.	Ida Marfiana, SE	38	S1	KAUR Umum	Informan
4.	Asep Bela Sungkawa, S.H.I	41	S1	BPD	Informan
5.	Munirul Anam	46	SD	Tokoh Masyarakat	Informan
6.	Ega Saputra	26	SMA	Masyarakat	Informan

Sumber: Olahan Penulis 2020

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan ini misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Data primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dilapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yang didapatkan langsung dari sampel atau responden penelitian melalui wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Yaitu dari pihak yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menjadi objek penelitian ini yaitu :

- a. Keadaan geografis lokasi penelitian
- b. Struktur organisasi Desa Pematang Tinggi
- c. Peraturan Perundang-undangan
- d. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis disini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Obervasi kualitatif adalah ketika penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat *open0-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka. (Creswell, 2016)

2. Wawancara

Wawancara adalah peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus grub interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan. (Creswell, 2016)

3. Dokumentasi

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik misalnya koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat misalnya buku harian, surat, diari, dan e-mail. (Creswell, 2016)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana pentingnya dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Rencana usulan penelitian dilakukan selama 3 bulan yang terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021															
		Oktober - Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan	■															
2	Seminar UP		■														
3	Perbaikan UP			■	■												
4	Revisi UP					■											
5	Rekomendasi survey							■	■								
6	Survey lapangan									■	■	■	■				
7	Analisis data												■				
8	Penyusunan laporan hasil penelitian													■	■		
9	Konsultasi revisi skripsi															■	
10	Ujian komprehensif skripsi															■	■
11	Revisi skripsi																■
12	Penggandaan skripsi																■

Sumber : modifikasi peneliti 2020

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 bab. Dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Bab ini merupakan landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan usulan penelitian lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, konsep operasional dan konsep variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, teknik penentuan informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub bagian yaitu kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Geografi Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan mempunyai luas wilayah 13.924,94 km^2 , yang dibelah oleh aliran sungai kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari sungai kanan dan kampar kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki pulau yang cukup besar, yaitu: Pulau Mondol, Pulau Sarapung, Dan Pulau Mudaserta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tungau, Pulau Labuh, Pulau Baru, Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

Sedangkan struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang kearah dengan luas wilayah mencapai 93% dari total keseluruhannya. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi yang memiliki karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembapan dan temperature udara agak tinggi. Kabupaten pelalawan berbatasan langsung dengan kabupaten siak dan kabupaten kepulauan meranti (sebelah utara), kabupaten kuantan singingi dan pasir penyau, indragiri hulu (sebelah selatan), kabupaten kampar dan kota pekanbaru (sebelah barat), kabupaten karimun dan kabupaten indragiri hilir (sebelah timur).

2. Profil Pemerintahan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten hasil dari pemekaran dari kabupaten kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999. Awal mulanya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah diterbitkannya Surat Dirjen PUOD No. 134/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 Tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan, yang terdiri dari 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri 12 (duabelas) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Bunut, dengan Ibu Kota Pangkalan Bunut
2. Kecamatan Langgam, dengan Ibu Kota Langgam
3. Kecamatan Bandar Sei Kijang, dengan Ibu Kota Sei Kijang
4. Kecamatan Pangkalan Kerinci, dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci
5. Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan Ibu Kota Sorek Satu
6. Kecamatan Pangkalan Lesung, dengan Ibu Kota Pangkalan Lesung
7. Kecamatan Ukui, dengan Ibu Kota Ukui satu
8. Kecamatan Kerumutan, dengan Ibu Kota Kerumutan
9. Kecamatan Kuala Kampar, dengan Ibu Kota Teluk Dalam
10. Kecamatan Pelalawan, dengan Ibu Kota Pelalawan
11. Kecamatan Bandar Petalangan, dengan Ibu Kota Rawang Empat
12. Kecamatan Teluk Meranti, dengan Ibu Kota Teluk Meranti.

3. Profil Geografi Desa Pematang Tinggi

Desa Pematang Tinggi merupakan salah satu desa ekstransmigrasi yang berada di wilayah Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Pada tahun 1993 sebelum disahkannya menjadi desa definitif, Desa Pematang Tinggi merupakan satuan pemukiman IV atau yang disingkat dengan SP IV (empat). Kemudian setelah menjadi desa definitif berganti nama menjadi Tegal Sari. Namun dengan seiringnya berjalan waktu nama Tegal Sari tersebut oleh sebagian masyarakat atau penduduk pribumi yang merukan suku melayu nama tersebut dianggap terlalu kental dengan bahasa jawadan mereka juga menganggap kurang pas dengan keadaan penduduk ataupun masyarakat disekitarnya pada saat itu dan dikhawatirkan nantinya dapat menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Luas wilayah Desa Pematang Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Pemukiman : 292,5 ha
- b. Pertanian/perkebunan: 1.344 ha
- c. Perkantoran : 4 ha
- d. Sekolah : 5 ha
- e. Jalan : 90 ha
- f. Lapangan sepak bola: 1,8 ha

Sedangkan letak Geografi Desa Pematang tinggi, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Perkebunan kelapa sawit PT.SLS
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kerumutan
- c. Sebelah Barat : Desa Palma Sari
- d. Sebelah Timut : Desa Beringin Makmur

Selanjutnya Orbitasi Desa Pematang Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 15 km
- b. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota kecamatan : 30 Menit
- c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 95 km
- d. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 2,5 jam

a. Jumlah Penduduk Desa Pematang Tinggi

Jumlah penduduk saat ini berdasarkan:

- a. Jenis kelamin
 - Laki-laki : 1.228 jiwa
 - Perempuan : 1.144 jiwa
 - Jumlah : **2.372 jiwa**
- b. Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 733 KK

b. Mata Pencarian

Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk Desa Pematang Tinggi jika dilihat dari pekerjaan/mata pencaharian adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Keadaan Penduduk Desa Pematang Tinggi berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sawit	601
2	Pedagang	67
3	PNS	48
4	Tukang	62
5	Guru	92
6	Bidan Perawat	24
7	TNI/Polri	9

8	Buruh	162
9	Jasa Persewaan	96
10	Swasta	44
	Jumlah	1.205

sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi 2020

Pada umumnya mata pencarian penduduk Desa Pematang Tinggi antara lain perkebunan, petani, peternakan, perdagangan, dan pegawai baik negeri ataupun swasta. Perkebunan kelapa sawit merupakan tanaman yang saat ini cukup potensial di Desa Pematang Tinggi ini dengan wilayah yang cukup luas yaitu mencapai 1.344 ha.

c. Pendidikan

Sarana pendidikan penduduk Desa Pematang Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Sarana Pendidikan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

No	Sekolah	Jumlah
1	Play Group	2
2	Taman Kanak-kanak (TK)	2
3	Sekolah Dasar (SD)	2
4	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	1

Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Pematang Tinggi hanya sampai tingkat SMP/Sederajat, hal tersebut membuat tidak sebanding dengan jumlah penduduk karena untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi harus keluar desa.

d. Sarana Kesehatan

Pemerintah desa dalam melayani masyarakat terutama dalam bidang kesehatan sudah menyediakan Poskesdes dan Posyandu, namun hanya melayani masyarakat yang sakit ringan sehingga apabila ada masyarakat yang sakitnya berat harus dibawa kepuskesmas kecamatan ataupun rumah sakit besar. Sarana kesehatan yang ada di Desa Pematang Tinggi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.3 Sarana Kesehatan di Desa Pematang Tinggi

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Poskesdes	2
2	Posyandu	2

Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi 2020

e. Agama

Jenis agama yang dianut di Desa Pematang Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4 Jenis Agama di Desa Pematang Tinggi

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.351
2	Kristen Protestan	16
3	Kristen Katolik	41
4	Hindu	0
5	Budha	0
	Jumlah	2.372

Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyoritas penduduk Desa Pematang Tinggi menganut agama islam dengan jumlah 2.315 orang dan

selanjutnya Kristen Protestan dengan jumlah 16 orang serta penganut agama Kristen Katolik dengan jumlah 41 orang.

4. Gambaran Umum Pemerintah Desa Pematang Tinggi

Wilayah pemerintahan Desa Pematang Tinggi dibagi dalam 3 dusun, 10 RW dan 17 RT. Dan unsur pemerintahan Desa Pematang Tinggi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Aparat Pemerintah Desa dan BPD.

Kepala Desa Pematang Tinggi langsung dipilih oleh masyarakat dengan sistem pencoblosan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Desa dibantu oleh aparatur desa dari unsur: Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kaur Umum, Kaur Pelayanan, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, dan Bendahara, dengan jumlah keseluruhan 10 orang.

Tabel IV.5 Aparat Pemerintahan Desa Pematang Tinggi

No	Nama	Jabatan
1	Andi Agus Susiawan, ST	Kepala Desa
2	Khanan	Sekretaris Desa
3	Abdul Rahman, S.H.I	KASI Kesejahteraan
4	Ari Miranto	KAUR Perencanaan
5	Edi Syaputra, S.Pd	KASI Pemerintahan
6	Ida Marfiana, SE	KAUR Umum
7	Dhodik, SE	KAUR Keuangan
8	Luky Fabri Candra	KASI Pelayanan
9	Sapta Nugraha	Kepala Dusun I
10	Bambang Siswanto	Kepala Dusun II
11	Akhmad Sahit Mubasir, S.IP	Kepala Dusun III

Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi 2020

Dengan dibantu oleh perangkat desa tersebut, Kepala Desa dapat melakukan tugasnya-tugasnya dalam melayani masyarakat dapat maksimal.

5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pematang Tinggi

a. Kepala Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna

13. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 7 menyatakan bahwa Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin Sekretaris Desa. Sekretaris Desa memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan penyediaan umum
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kaur Pemerintahan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 6 Tahun 2016 Tentang Desa menyatakan bahwa Kaur Pemerintahan merupakan pelaksana teknis di bidang Pemerintahan Desa. Kaur Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut ini:

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan Desa
2. Menyusun rencana regulasi Desa
3. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa
6. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan
7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa
8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil Desa
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Kaur Umum dan Perencanaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa menyatakan bahwa Kaur urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Berikut ini adalah fungsi dari Kaur Perencanaan, antara lain:

1. Mengkoordinasi urusan perencanaan
2. Menyusun RAPBDes
3. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa
4. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan Desa
5. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes), dan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDDes)
6. Menyusun laporan kegiatan Desa
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

e. Kepala Dusun (Kadus)

Fungsi dari seorang Kepala Dusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 10 yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan mesyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyarawaratan Desa Pasal 32 memiliki fungsi, membahas dan

menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melakukan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersaa Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dalam BAB III Pasal 9 yaitu mengenai tugas dan fungsi LPM adalah:

1. Penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penanam dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. Penumbuhkembangkan dari penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya, gotong royong masyarakat, dan
6. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

h. Kaur Keuangan

Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa kaur keuangan memiliki tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDesa

2. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin kepala desa, membubukan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa
3. Mengendalikan pelaksanaan APBDes
4. Mengelola dan membina administrasi keuangan Desa
5. ‘menggali sumber pendapatan Desa
6. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh kepala desa atau sekretaris desa, dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

i. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2016 Tentang desa menyatakan bahwa Kepala Kasi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional dibidang kesejahteraan. Berikut adalah fungsi Kasi kesejahteraan:

1. Melaksanakan tugas sosialisai serta motivasi masyarakat dibidang sosial dan budaya
2. Melaksanakan tugas sosialisasi serta notivasi masyarakat dibidang ekonomi
3. Melaksanakan tugas sosialisasi serta notivasi masyarakat dibidang politik
4. Melaksanakan tugas sosialisasi serta notivasi masyarakat dibidang lingkungan hidup


5. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang kekeluargaan
6. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda, olahraga, dan karangtaruna
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sedangkan Kasi Pelayanan memiliki tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan, adapun tfungsi dari Kasi Pelayanan, antara lain:

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi tahap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa
3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa
4. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa
5. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, dan rujuk
6. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian
7. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan
8. Melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan
9. Melaksanakan pembangunan dibidang kesehatan

j. Struktur Organisasi Pemerintah Desa pematang Tinggi

Gambar IV.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pematang Tinggi



1Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi 2020

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul penelitian Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini dalam keputusannya sesuai dengan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara sehingga memperoleh data mengenai identitas informan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan jenis pekerjaan responden. Selain itu diperoleh juga data-data primer maupun skunder yang berkaitan dengan Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

A. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari 1 orang sebagai key informan yaitu Kepala Desa Pematang Tinggi, 1 orang Sekretaris Desa Pematang Tinggi, 1 orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 orang Tohoh Masyarakat Desa Pematang Tinggi, 1 orang Masyarakat Desa Pematang Tinggi.

Sebagai bahan informasi wawancara yang telah dilakukan oleh informan, maka langkah selanjutnya yang harus dipenuhi adalah identitas informan. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui tingkatan dari populasi informan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang dijelaskan oleh penulis penelitian ini yaitu mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan responden yang dapat dilihat dibawah ini:

1. Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini jenis kelamin merupakan unsur gentika dari para informan. Berikut adalah identitas responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel V.1 Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Desa Pematang Tinggi	1	-
2	Sekretaris Desa Pematang Tinggi	1	-
3	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1	-
4	Tokoh Masyarakat Desa Pematang Tinggi	1	-
5	Masyarakat	1	-
Jumlah		4	-

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah informan penelitian sepenuhnya berjenis kelamin laki-laki, dalam sebuah penelitian jenis kelamin responden tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian selama responden tersebut dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta sebenarnya, karena karena jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir seseorang terhadap suatu keadaan.

2. Usia Informan

Suatu penelitian tentunya tidak dapat diukur dari batasan usia, meskipun kedewasaan pola pikir ditentukan dari usia, namun tidak semua orang pola pikirnya tergantung pada usianya.

Tabel V.2 Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah
1	25-35	1
2	36-45	3

3	46-55	1
Jumlah		5

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

Tabel diatas merupakan pengelompokkan dari identitas informan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, dan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada 5 orang yang menjadi informan ada 1 orang yang berusia antara 25-35 tahun, 3 orang yang berusia antara 36-45 tahun, dan 1 orang berusia antara 46-55 tahun.

Di dalam dunia kerja, tingkatan usia informan tersebut masuk dalam golongan yang cukup baik, karena dapat dilihat dari produktifitas kerjanya bahwa pada umur tersebut seseorang masih bisa dikatakan sedang semangat-semangatnya dalam melakukan pekerjaannya.

3. Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja karena dapat mempengaruhi suatu pekerjaan ataupun jabatan seseorang dalam suatu dunia kerja. Tingkatan pendidikan juga mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam mengambil suatu keputusan ataupun memberikan suatu pendapat. Hasil dari penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat diketahui tingkata pendidikan para informan yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-1 (Sarjana)	2

2	SMA	2
3	SD	1
Jumlah		5

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan informan dari 5 orang yang menjadi informan sebanyak 2 orang yang berpendidikan S-1, sebanyak 2 orang berpendidikan SMA-Sederajat, dan sebanyak 1 orang berpendidikan SD-Sederajat.

B. Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Evaluasi dalam (Nazir 2013) adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi:

1. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. Outputs (hasil). Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan
4. Outcomes (dampak). Yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemernitahan Daerah memberikan kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dan pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan aparatur desa.

Salah satu sumber dari pendapatan desa yaitu dari hasil aset. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yaitu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Maksudnya adalah barang tidak bergerak (tanah atau bangunan), dan yang dimaksud barang bergerak, atau yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), yang tergolong dalam aktiva atau harta kekayaan dari suatu institusi.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan adanya Aset Desa dapat dikelola dengan baik guna membangun dan mengembangkan Desa supaya lebih maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu peran pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa harus maksimal agar dapat tercapainya cita-cita tersebut.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan aset desa yang menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. selanjutnya dalam pemanfaatannya aset desa harus didasari oleh kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan efisiensi, efektivitas, dan kepastian nilai ekonominya. Dalam pemanfaatan aset desa kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum membuat

keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, atau golongan tertentu.

Pasal 11 ayat (1) sampai (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa :

1. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Adapun bentuk pemanfaatan aset desa dapat berupa sewa, pijam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna.
3. Selanjutnya pemanfaatan aset desa tersebut haruslah diatur di dalam Peraturan Desa. Mengenai pemanfaatan aset desa berupa sewa diperjelas dalam Pasal 12, yang menyatakan sebagai berikut :
 - a) Pemanfaatan aset desa berupa sewa tidak diperbolehkan merubah status kepemilikan desa.
 - b) Jangka waktu penyewaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - c) Penyewaan aset desa haruslah didasarkan pada perjanjian yang memuat poin berikut ini :
 - 1) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian.
 - 2) Objek perjanjian sewa menyewa.
 - 3) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu sewa.

- 4) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan jangka waktu sewa.
- 5) Hak dan kewajiban oara pihak yang terkait dalam perjanjian.
- 6) Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) dan,
- 7) Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Selanjutnya untuk pemanfaatan aset desa yang terakhir yaitu bangun guna serah atau bangun serah guna hal ini diatur dalam Pasal 15 dan 16 yaitu sebagai berikut :

Bangun guna serah atau bangun serah guna ini dilakukan dengan pertimbangan pemerintah desa yang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga karena tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk menyediakan bangunan dan fasilitas tersebut. Adapun kewajiban pihak lain yang bekerjasama dengan pemerintah desa yaitu membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun dan memelihara obyek bangun guna serah atau bangun serah guna. Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Obyek bangun guna serah dilarang dijaminkan, digadaikan, atau dipindahtangankan oleh pihak lain.

Dalam Pasal 16 Permendagri No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa jangka waktu bangun guna serah/bangun serah guna paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan waktu tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Jika dalam jangka waktu bangun guna serah diperpanjang, maka pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan.

Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- b. Obyek bangun guna serah.
- c. Jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- d. Penyelesaian perselisihan.
- e. Keadaan diluar kemampuan para pihak.
- f. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama pemerintah desa.

Hasil dari penelitian melalui wawancara dengan 5 (lima) informan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, yang telah memberikan informasi yang relevan serta akuntabel untuk mendeskripsikan Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa tersebut. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari tiap indikator yang menjadi titik tolak dari Evaluasi Pengelolaan Aset Desa dijabarkan dibawah ini:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu indikator penilaian apakah hasil yang diinginkan dalam suatu program telah tercapai atau apakah tujuan dari adanya program tersebut telah terpenuhi.

Dari sub indikator yang telah dioperasionalkan guna mengevaluasi efektivitas ini yakni dalam pelaksanaan kebijakan sesuai prosedur dan hasil yang

diharapkan. Kemudian kedua sub indikator selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Andi Agus Susiawan, ST pada tanggal 27 januari 2021 selaku Kepala Desa di Desa Pematang Tinggi, terkait dengan pengelolaan aset desa, beliau mengatakan bahwa:

“pengelolaan aset desa di Desa Pematang Tinggi belum menerapkan sesuai dengan prosedur ataupun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Dikarenakan dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan-hambatan sehingga tidak dapat sesuai dengan prosedur, namun pemerintah desa berusaha memaksimalkan pengelolaan aset desa”.

selanjutnya wawancara kepada Bapak Kahanan, pada hari tanggal 27 Januari 2021 selaku Sekretaris Desa mengatakan:

“ Pemerintah Desa selalu berusaha pengoptimalkan pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016, namun untuk saat ini dalam pelaksanaannya belum maksimal terutama dalam prosedur nya.”

Wawancara dilanjut kepada Bapak Asep Bela Sungkawa, S.H.I pada tanggal 05 februari 2021 selaku Badan Permusyawaratan Desa mengatakan:

“untuk saat ini pemerintah desa memang belum maksimal dalam pelaksanaa pengelolaan aset desa dan belum sepenuhnya sesuai prosedur, harusnya pemerinah desa dapat meningkatkan pengeloaan aset desa sesuai prosedur dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 agar aset desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.”

Karena merasa belum cukup puas dengan jawaban dari informan di atas, selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada masyarakat desa mengenai prosedur dalam pengelolaan aset desa.

Menurut Bapak Munirul Anam selaku Tokoh Masyarakat dan Ega Sapura selaku masyarakat pada tanggal 07 Februari 2021 mengatakan

“kami selaku masyarakat Desa Pematang Tinggi melihat pemerintah desa sudah cukup optimal dalam pengelolaan aset desa dan cukup memberikan banyak manfaatnya dari aset desa tersebut, namun pemerintah desa harus lebih maksimal agar tidak banyak aset desa yang terbengkalai seperti saat ini.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kemerumutan Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan aset desa belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa , dikarenakan masih adanya aset yang kurang maksimal dalam pengelolaannya dan adanya aset desa yang terbengkalai, seperti Gedung Olahraga (GOR Bulutangkis) yang dibiarkan tidak terawat serta kursi-kursi yang ada di gedung pertemuan banyak yang rusak dan dibiarkan ditumpuk begitu saja tanpa ada kejelasan nilai asetnya.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu usaha yang dilakukan atau seberapa banyak usaha yang diperlukan agar tujuan dari suatu program dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Sub indikator yang dioperasikan guna mengevaluasi efisiensi ini yakni sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pengelolaan aset desa dan sasaran dari pengelolaan aset desa. dari kedua sub indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Wawancara kepada Bapak And Agus Susiawan, ST selaku Kepala Desa dan Bapak Khanan selaku sekretaris Desa pada tanggal 27 Januari 2021 selaku kepala Desa Pematang Tinggi, mengatakan:

“mengenai sosialisasi pengelolaan aset desa kepada masyarakat desa sering “kami” lakukan, contoh, saat adanya acara di desa yang dihadiri oleh seluruh masyarakat desa maupun sosialisasi terbatas dengan tokoh-tokoh masyarakat, namun hanya saja masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar ataupun paham mengenai pengelolaan aset desa, jadi untuk menilai ketepatan sasaran dari pengelolaan aset desa itu sendiri bisa dikatakan mencapai 7 dari 10 penilaian karena banyak dari masyarakat desa yang merasakan manfaat dari pengelolaan aset desa tersebut.”

Wawancara dilanjut kepada Bapak Asep Bela Sungakawa S.H.I pada tanggal 05 Februari 2021 selaku Badan Permusyawaratan Desa mengatakan:

“sosialisasi mengenai pengelolaan aset desa kepada masyarakat desa memang penting, karena masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa serta masyarakat juga yang nantinya yang merasakan hasil dari pengelolaan aset desa jika sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara kepada tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pematang Tinggi untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan sub indikator yang telah penulis tetapkan.

Sedangkan menurut Bapak Munirul Anam selaku Tokoh Masyarakat dan Ega Saputra selaku Masyarakat pada tanggal 07 Februari 2021 mengatakan hal yang sama yaitu:

“sosialisasi mengenai pengelolaan aset desa yang diberikan oleh pemerintah desa memang pernah dilakukan, namun faktanya dari pihak masyarakat banyak yang tidak mengerti sehingga menjadikan salah satu hambatan dari pelaksanaan pengelolaan aset desa untuk dapat tepat sasaran yang telah ditetapkan, dan

seharusnya pemerintah desa juga lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sepenuhnya paham tentang pengelolaan aset desa”.

Dari jawaban para informan di atas mengenai pelaksanaan pengelolaan aset desa dan sasaran dari pengelolaan aset desa itu sendiri dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah desa belum maksimal dalam menjalankan pengelolaan aset desa dan sasaran dari pengelolaan aset desa belum sepenuhnya tercapai sesuai yang telah ditetapkan

3. Kecakupan

Kecakupan merupakan suatu indikator yang dapat untuk melihat seberapa jauh hasil yang telah dicapai dan dapat menyelesaikan masalah yang ada serta adanya suatu tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Sub indikator yang dioperasikan guna mengevaluasi efisiensi ini yakni kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam pencapaian hasil. Dari kedua sub indikator dapat menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Agus Susiawan, ST Kepala Desa dan Khanan selaku Sekretaris Desa pada tanggal 27 Januari 2021 selaku di Desa Pematang Tinggi, mengatakan:

“hasil dari pengelolaan aset desa saat ini belum mencukupi dari yang sudah direncanakan sebelumnya, saat ini masih banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan hasil dari pengelolaan aset desa di karenakan masih banyaknya hambatan-hambatan yang di alami oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa”

Kemudian menurut Bapak Asep Bela Sungkawa, S.H.I pada tanggal 05 Februari 2021 selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan:

“jika masyarakat desa belum sepenuhnya merasakan hasil dari pengelolaan aset desa, maka pemerintah desa harus segera memberikan hasil dari pengelolaan aset desa kepada seluruh masyarakat agar masyarakat merasakan hasil dari adanya pengelolaan aset desa tersebut”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada intansi Pemerintah Desa penulis merasa ada perbedaan dari jawaban masyarakat desa, untuk itu penulis melanjutkan wawancara kepada masyarakat desa dengan sub indikator yang sama.

Sedangkan menurut Munirul Anam selaku Tokoh Masyarakat Desa dan Ega Saputra selaku Masyarakat pada tanggal 07 Februari 2021 mengatakan:

“hasil dari pegelolaan aset desa belum sepenuhnya dirasakan oleh semua masyarakat”

Berdasarkan dar hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasannya hasil dari pengeloan aset desa di Desa Pematang Tinggi belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa

4. Perataan

Perataann merupakan indikator yang menilai apakah hasil dari suatu program yang ada hasilnya dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati secara merata oleh semua pihak yang berkaitan.

Sub indikator yang dioperasionalkan guna mengevaluasikan efesiensi ini yakni penditribusian secara merata kepada masyarakat. Sub inidikator ini menghasilkan data penelitian melalui waawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Agus Susiawan, ST selaku Kepala Desa dan Khanan selaku Sekretaris Desa pada tanggal 27 Januari 2021 selaku di Desa Pematang Tinggi, mengatakan

“hasil dari pengelolaan aset desa belum bisa sepenuhnya didistribusikan secara merata, dikarenakan masih banyak digunakan dalam mengelola aset desa itu sendiri”

Kemudian menurut Bapak Asep Bela Sungkawa, S.H.I pada tanggal 05 Februari 2021 selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan

“masyarakat wajib menerima hasil dari pengelolaan aset desa secara merata dan pemerintah wajib memberikan hasil dari pengelolaan aset desa secara transparan”

Sedangkan menurut Munirul Anam selaku Tokoh Masyarakat Desa dan Ega Saputra selaku Masyarakat pada tanggal 07 Februari 2021 mengatakan

“ masyarakat lebih banyak menikmati hasil dari aset yang berbentuk bangunan (GOR bulu tangkis) dengan memakainya sesuai kebutuhan, namun yang berbau dengan materi masyarakat tidak tahu menahu.”

Dari jawaban-jawaban nforman diatas dapat disimpulkan bahwasanya pembagaian hasil dari pengelolaan aset desa d Desa Pematang Tnggi belum merata sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa , dalam hal ini pemerintah desa wajib meningkatkan lagi dalam pengelolaan aset desa.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah indikator dalam bentuk tanggap dari sasaran program yang dapat dilihat dari keterlmbatan sasaran program ataupun bentuk partisipasi sasaran program yang ada.

Sub indikator yang dioperasikan untuk mengevaluasi efisiensi ini adalah tanggapan tentang pelaksanaan program. Sub indikator ini menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Agus Susiawan, ST selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Januari 2021 selaku di Desa Pematang Tinggi, mengatakan

“dengan adanya aset desa seharusnya dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, akan tetapi banyaknya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya membuat pemerintah desa kurang optimal dalam pengelolaan aset desa”

Kemudian menurut Bapak Khanan pada tanggal 27 Januari 2021 selaku Sekretaris Desa mengatakan:

“aset yang di miliki oleh Desa Pematang Tinggi cukup banyak, nilai manfaatnya juga besar sehingga sangat disayangkan jika tidak terkelola dengan baik, karena aset desa dapat meningkatkan pembangunan dan pendapatan desa”

Kemudian menurut Bapak Asep Bela Sungkawa, S.H.I pada tanggal 05 Februari 2021 selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan

“masyarakat wajib menerima hasil dari pengelolaan aset desa secara merata dan pemerintah wajib memberikan hasil dari pengelolaan aset desa secara transparan”

Sedangkan menurut Munirul Anam selaku Tokoh Masyarakat Desa dan Ega Saputra selaku Masyarakat pada tanggal 07 Februari 2021 mengatakan

“dengan jumlah aset yang sekian banyak masih belum dapat membantu dan mensejahterakan masyarakatnya.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawasanya dalam pengelolaan aset desa di Desa Pematang Tinggi dari segi pelaksanaannya kurang

optimal dan dalam pemerataan hasil dari pengelolaan aset desa belum sepenuhnya tercapai.

6. Ketetapan

Ketetapan adalah indikator yang dapat dinilai apakah suatu kebijakan atau program yang dijalankan telah sesuai dengan yang diinginkan dan berdasarkan kemampuan dalam menjalankannya.

Sub indikator yang dioperasikan untuk mengevaluasi efesensi ini yakni tanggapan tentang pelaksanaan program. Sub indikator ini menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Agus Susiawan, ST selaku Kepala Desa dan Khanan selaku Sekretaris Desa pada tanggal 27 Januari 2021 selaku di Desa Pematang Tinggi, mengatakan:

“dikarenakan kami pemerintah desa tidak selalu fokus terhadap pengelolaan aset desa sehingga membuat pengelolaan aset desa tidak maksimal, untuk itu kami membutuhkan bantuan swadaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan aset desa agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”

Kemudian menurut Bapak Asep Bela Sungkawa, S.H.I pada tanggal 05 Februari 2021 selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan

“untuk kedepannya pemerintah desa harus bisa merangkul masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan aset desa agar masyarakat desa pun tau bagaimana proses dari pengelolaan aset desa ”

Sedangkan menurut Munirul Anam selaku Tokoh Masyarakat Desa dan Ega Saputra selaku Masyarakat pada tanggal 07 Februari 2021 mengatakan

“kami berharap untuk kedepannya pemerintah desa agar lebih maksimal dalam pengelolaan aset desa agar sesuai dengan yang masyarakat harapkan serta tidak adanya aset desa yang terbengkalai.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengelolaan aset desa di Desa Pematang Tinggi ini belum tepat dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

C. Hambatan-hambatan Proses Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan dari hasil obsevasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan sejumlah informan yang dapat memberkan informasi mengenai Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, penulis menemukan hambatan-hambatan yang ada di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang kurang mumpuni untuk mengelola aset desa karena rata-rata pendidikan pegawai adalah SLTA.
2. Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa belum sesuai dengan prosedur ataupun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
3. Kurangnya kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan aset desa.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Desa Pematang Tinggi dalam pengelolaan aset desa .

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan melihat pada Pengelolaan Aset Desa berdasarkan asas-asas pengelolaan aset desa menurut Nurcholis dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal itu terlihat dari belum dilakukannya asas-asas pengelolaan aset desa oleh pegawai yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan aset desa. Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa seperti Sikap masyarakat desa yang apatis terhadap pengelolaan aset desa, masih adanya aset desa yang terbengkalai dan Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan melihat asas-asas pengelolaan aset desa menurut Nurcholis agar pengelolaan aset desa di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat berjalan dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran bagi penelitian sebagai berikut:

1. Sebaiknya pegawai yang berada di lingkungan desa mempunyai keahlian untuk mengelola aset desa dengan diadakannya pelatihan mengenai pengelolaan aset desa, agar aset yang di miliki oleh Desa Utama dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh pegawai yang mumpuni dan bisa

menggunakan aplikasi agar lebih mudah dalam mengelola aset desa tersebut.

2. Sebaiknya Pemerintah Desa lebih memperhatikan prosedur pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Sebaiknya pihak Desa dan masyarakat selalu berkoordinasi agar masyarakat tahu pentingnya aset desa untuk kepentingan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu bermusyawarah dalam mengelola aset desa demi kelancaran terselenggaranya pengelolaan aset desa yang optimal.
4. Sebaiknya Pemerintah Desa selalu bersosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan aset desa agar masyarakat itu sendiri tersadar akan pentingnya pengelolaan aset desa karena manfaatnya juga untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*.
Malayu: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.
- Creswell, J. W. 2017 *Research Design (pendekatan metod kualitatif, kuantitatif,
dan Campuran)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2011. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada
Univercity: Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
Erlangga: jakarta.
- Umar, Husein. 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali
Pres. Jakarta.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.
Gava Media. Yogyakarta.
- I Putu Agus Eka Pratama, 2014. *Sistem Informasi Dan Implementasinya*,
Informatika bandung, Bandung.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk, 2005. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan
Wilayah*, YPAPI, Yogyakarta
- Makmur, Syarif .2008 *Pemberdayaan Sumber daya Manusia dan Efektivitas
organisasi* :PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*, CV. Mandar Maju. Bandung

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Cetakan Kedua.; PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rauf Rahyunir dan Sri Maulidah. 2015. *Pemerintah Desa*. Zanafa Publising. Pekanbaru.
- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta.
- Siagian, Sondang., P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Pertama). Binapura Aksara. Jakarta.
- Sarundajang, S.H., 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka sinar Harapan. Jakarta.
- Siregar, Doli D. 2002. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, : Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*: Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* : Alfabeta. Bandung.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*.: CV. Citra Malang. Malang.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses* Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta.

B. Jurnal :

Agusliansyah, K.(2016). *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Jemparing*.4(4), 1785-1796.

Anggareni, Ratih, Soesilo Zauhar, and Siswidiyanto. 2010. "Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1): 119–27.

Aridhayandi, M. Rendi. 2018. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48(4): 883.

Febrian, Ranggi Ade. "UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA." *WEDANA : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* IV(1) (2018): 479–85.

Febrian, Ranggi Ade. "Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 4.1 (2018): 503-512.

- Febrian, Ranggi Ade. "Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2.2 (2016): 200-208.
- Hermawan, M.Hanif 2016. *PENGELOLAAN ASET DESA DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK*.11-40
- Karniawati, Nia. 2017. "HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat)." *CosmoGov* 1(2): 205.
- Mahayana, Wayan. 2013. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 1(1): 400–414.
- Marsahaliany.E.F. 2018. "PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA UTAMA KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS." 51(1): 51.
- Permatasari, Kartika. 2013. "Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1(6): 1213–19.
- Ramdhani, Abdullah Ramdhani Muhammad Ali. 2016. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* Vol 11(January): 1–12.
- Solihah, Ratnia. "Perihal Pemerintah Dan Yang Diperintah." : 1–63.
- Uci Putri Setia Ningsih. "PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN Uci Putri Setia Ningsih No BP : 1910003600253 Universitas Eka Sakti Padang."

Wardana, Data. PERANAN KEPALA DUSUN DALAM MEMBANTU TUGAS KEPALA DESA DI KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU , WEDANA: *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*: Vol. 2 No. 1 (2016):

NAZIR, Yendri. HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR. *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH: Journal Of Government, Social and Politics*, 2018, 4.1.

C. Lampiran:

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.